



P U T U S A N

Nomor 222/Pdt.G/2016/PN Cbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

BEBEN SOPIAN, beralamat di Kp. Pakancilan Rt. 04/Rw. 04 Ds. Kuta Kec. Megamendung Kabupaten Bogor, dalam hal ini memberi Kuasa kepada **SULAEMAN ATONG, S.H., Advokat, Pengacara, Penasehat Hukum**, beralamat di Jl. Abiyasa 4 No. 8 Perum Bumi Indraprasta Kel. Bantarjati Kec. Bogor Utara Kota Bogor, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 08 September 2016, untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;

Melawan

1. **M. E. DIMYATI**, beralamat di Kp. Paragajen Rt. 02/Rw. 06 Desa Cibeureum Kec. Cisarua Kabupaten Bogor, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I**;
2. **FAJAR RAHAYU alias BAYU**, dulu beralamat di Taman Cimanggu Poncol Rt. 02/Rw. 06 Kelurahan Kedunghalang, Kecamatan Tanah Sareal Kota Bogor, sekarang tidak diketahui lagi alamatnya yang pasti, baik di dalam maupun di luar wilayah hukum negara RI, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 13 September 2016 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong pada tanggal 14 September 2016 dalam register Nomor 222/Pdt.G/2016, telah mengajukan gugatan, yang telah diperbaiki sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat II menggadaikan sebuah mobil merk Vios Silver dengan No. Polisi F 1981 FH kepada Tergugat I dengan pembayaran uang gadainya sebesar Rp. 26.000.000,- diterima langsung oleh Tergugat II (diserahkan langsung oleh Tergugat I kepada Tergugat II) dan disaksikan oleh Penggugat.

*Halaman 1 dari 35 Putusan Perdata Nomor 222/Pdt.G/2016/PN.Cbi
Form-02/SOP/06.8/2016*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa status Penggugat dalam hal gadai menggadai antara Tergugat I dengan Tergugat II tersebut, adalah sebagai saksi.
3. Bahwa hubungan gadai menggadai antara Tergugat I dengan Tergugat II diakhiri dengan sengketa, karena menurut Tergugat I, mobil gadaian tersebut diambil oleh rental dari tangan Tergugat I dan Tergugat II buron.
4. Bahwa setelah Tergugat II buron Tergugat I meminta ganti rugi dan pertanggungjawaban kepada saksi, dalam hal ini Penggugat, maka terbitlah dua surat pernyataan dengan tanggal yang sama (tgl. 7 September 2015).
5. Bahwa surat pernyataan yang pertama, yang ditandatangani oleh Penggugat, tgl. 7 September 2015, berbunyi: Penggugat akan mengembalikan uang titipan dengan jangka waktu selama 5 bulan, dengan jaminan tanah milik keluarga seluas \pm 4000 m², terletak di Kp. Pakancilan Rt. 04/04 Desa Kuta Kecamatan Megamendung, Kabupaten Bogor, namun Surat Pernyataan tersebut tidak sah menurut hukum, karena Penggugat tidak berhutang dan tidak pernah menerima uang titipan dari Tergugat I.
6. Bahwa Surat Pernyataan yang kedua ditandatangani oleh Tergugat I, tgl. 7 September 2015, berbunyi: Tergugat I adalah orang pertama menerima titipan Surat Tanah yang terletak di Kp. Pakancilan Rt. 04/04, Desa Kuta, Kecamatan Megamendung, Kabupaten Bogor sebagai jaminan pengembalian uang titipan tersebut.
7. Bahwa Surat Jaminan yang sampai saat ini dipegang oleh Tergugat I adalah surat tanah berupa "SURAT PERNYATAAN JUAL BELI TANAH ADAT" terletak di Kp. Pakancilan Rt. 04/04 Desa Kuta, Kec. Megamendung, Kabupaten Bogor, seluas \pm 2.709 m².
8. Bahwa gugatan Penggugat sudah tepat ditujukan kepada M.E. Dimiyati sebagai Tergugat I, karena Tergugat I lah yang memegang surat tanah tersebut. "Berdasarkan putusan Mahkamah Agung RI No. 1072 K/Sip/1982 tanggal 1 Agustus 1983 yang bunyinya sebagai berikut : Gugatan cukup ditujukan kepada yang secara Feitelijk menguasai barang-barang sengketa".
9. Bahwa Penggugat menolak tuduhan Tergugat I, yang menyatakan bahwa Penggugat menerima uang titipan dari Tergugat I. Oleh karenanya demi adanya kepastian hukum, maka Penggugat mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri Cibinong Perihal : Gugatan Menuntut Pengembalian atas Surat Tanah yang dijaminan oleh Penggugat atas keinginan

Halaman 2 dari 35 Putusan Perdata Nomor 222/Pdt.G/2016/PN.Cbi
Form-02/SOP/06.8/2016



Tergugat I berupa : "SURAT PERNYATAAN JUAL BELI TANAH ADAT" terletak di Kp. Pakancilan Rt. 04/Rw. 04, Desa Kuta, Kecamatan Megamendung, Kabupaten Bogor luas ± 2.709 m² yang saat ini dipegang oleh Tergugat I, "Berdasarkan ketentuan pasal 1362 KUH Perdata, Siapa yang dengan itikad buruk, telah menerima sesuatu yang tidak harus dibayarkan kepadanya, diwajibkan mengembalikannya dengan bunga dan hasil-hasil, terhitung dari hari pembayaran, dan yang demikian itu tidak mengurangi penggantian biaya, rugi dan bunga jika barangnya telah menderita kemerosotan".

10. Bahwa gugatan Penggugat ini berdasarkan bukti-bukti outentik. Karenanya, sangat beralasan menurut hukum apabila putusan dalam perkara ini serta merta atau dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum bantahan, banding, dan kasasi.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas mohon diputus sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan bahwa status Penggugat dalam hal gadai menggadai antara Tergugat I dengan Tergugat II adalah sebagai saksi.
3. Menyatakan menurut hukum pembayaran uang gadai sebuah mobil merk Vios Silver dengan No. Polisi F 1981 FH sebesar Rp. 26.000.000,- diserahkan langsung oleh Tergugat I kepada Tergugat II.
4. Menyatakan menurut hukum Penggugat tidak menerima uang titipan dari Tergugat I.
5. Menyatakan menurut hukum surat tanah yang dijaminan oleh Penggugat atas keinginan Tergugat I berupa SURAT PERNYATAAN JUAL BELI TANAH ADAT sampai saat ini dipegang oleh Tergugat I.
6. Menyatakan surat pernyataan yang berbunyi Penggugat akan mengembalikan uang titipan dengan jangka waktu selama 5 bulan dengan jaminan tanah milik keluarga seluas ± 4000 m² TIDAK SAH menurut hukum, karena Penggugat tidak berhutang dan tidak pernah menerima uang titipan dari Tergugat I.
7. Menghukum Tergugat I untuk mengembalikan surat tanah yang dijaminan oleh Penggugat atas keinginan Tergugat I kepada Penggugat berupa SURAT PERNYATAAN JUAL BELI TANAH ADAT, terletak di Kp. Pakancilan Rt. 04/Rw. 04, Desa Kuta, Kecamatan Megamendung, Kabupaten Bogor luas ± 2.709 m², kepada Penggugat.



8. Menyatakan Putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum bantahan banding dan kasasi (serta merta).
9. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Sekunder :

Eks aequo et bono, mohon putusan seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat menghadap Kuasanya tersebut, lalu Tergugat I menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat II tidak hadir di persidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut secara umum melalui Pemda kab. Bogor berdasarkan Relas Panggilan tanggal 3 November 2016, 1 November 2016 dan panggilan umum melalui Koran tanggal 6 Desember 2016;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk YULIANA, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Cibinong, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 5 Januari 2017, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat I memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

A. Gugatan kurang pihak

- Bahwa, PENGUGAT menyatakan gugatan ditujukan kepada TERGUGAT I sebagai pemegang surat pernyataan jual beli tanah adat, padahal sebagaimana yang telah disepakati bersama dalam surat pernyataan bahwa, "SURAT PERNYATAAN JUAL BELI TANAH ADAT" dijaminan kepada 2 (dua) kelompok masing-masing :
 1. ME. DIMYATI dalam hal ini sebagai TERGUGAT I mewakili 25 orang dengan jumlah kendaraan bermotor 46 Unit dan kerugian uang Rp. 1.350.000.000,- (satu milyar tiga ratus lima puluh juta rupiah),
 2. SAEPULOH mewakili 11 orang dengan jumlah kendaraan bermotor 15 Unit dan kerugian uang Rp. 371.000.000,- (tiga ratus tujuh puluh satu juta rupiah)



Artinya bahwa bukan hanya TERGUGAT I saja yang DIGUGAT melainkan ke 2 (dua) kelompok yang telah merasa dirugikan oleh PENGGUGAT dan TERGUGAT II.;

- Bahwa, berdasarkan uraian tersebut diatas, sudah sepatutnya kelompok yang merasa dirugikan yang telah membuat perjanjian sebanyak 36 (tiga puluh enam) orang ikut DIGUGAT, sehingga gugatan PENGGUGAT dinyatakan KURANG PIHAK.

B. Gugatan Nebis in Idem

- Bahwa, gugatan yang diajukan PENGGUGAT Nebis in Idem, yakni bahwa perkara yang digugat oleh PENGGUGAT sudah pernah diajukan dan sudah dijatuhkan putusan oleh Majelis Hakim yang berkekuatan hukum tetap. Perkara ini memiliki para pihak yang sama, obyek yang sama, dan materi pokok yang sama yang saat itu perkaranya digelar di Pengadilan Negeri Cibinong Kabupaten Bogor.;
- Bahwa, sidang perkara Nomor 19/Pdt.G/2016/PN.Cbi. telah diputuskan pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2016, menyatakan keputusan sebagai berikut : Mengabulkan Eksepsi TERGUGAT I dan TERGUGAT II. Menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima. Menghukum PENGGUGAT untuk membayar biaya perkara yang sampai saat ini ditetapkan sejumlah Rp. 3.371.000,- (tiga juta tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah). Sehingga perkara tersebut tidak dapat diperiksa kembali menjadi dasar bagi Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan negatif dalam bentuk gugatan dinyatakan tidak dapat diterima (Net Onvankelijke/NO).

C. Gugatan Error in Persona

- Bahwa, sebagaimana dijelaskan dalam gugatan bahwa PENGGUGAT bukan hanya sebagai saksi dalam hal gadai menggadai Mobil atau kendaraan roda empat tetapi PENGGUGAT berperan mencari orang yang akan menggadai kendaraan roda empat.;
- Bahwa, PENGGUGAT menuntut pengembalian atas Surat Tanah berupa SURAT PERNYATAAN JUAL BELI TANAH ADAT yang sudah dijaminan atau menjadi jaminan kepada TERGUGAT I, padahal jelas bahwa yang telah merugikan adalah TERGUGAT II dan PENGGUGAT sendiri.;
- Bahwa, sebagaimana disebutkan diatas berdasarkan ketentuan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPdata) setiap perbuatan yang dilakukan oleh TERGUGAT II dan PENGGUGAT yang

*Halaman 5 dari 35 Putusan Perdata Nomor 222/Pdt.G/2016/PN.Cbi
Form-02/SOP/06.8/2016*



menimbulkan kerugian bagi TERGUGAT I dan 36 (tiga puluh enam) orang lainnya merupakan tanggung jawab PENGGUGAT dan TERGUGAT II, tidak sepatutnya PENGGUGAT meminta kembali barang apapun yang telah dijaminakan sebelum memenuhi kewajibannya mengganti kerugian tersebut.

D. Gugatan Non Adimpleti Contractus

- Bahwa, PENGGUGAT tidak berhak mengajukan gugatan karena pada kondisi yang bersamaan PENGGUGAT dalam keadaan Wanprestasi/ingkar janji terhadap TERGUGAT I dan 36 (tiga puluh enam) orang lainnya, yakni bahwa PENGGUGAT sampai saat ini belum memenuhi kewajibannya mengembalikan uang titipan gadai kendaraan roda empat dalam jangka waktu 5 (lima) bulan sejak ditanda tangannya SURAT PERNYATAAN sebagaimana tertulis dalam surat pernyataan yang dibuat oleh PENGGUGAT sendiri tertanggal 7 September 2015.

Bahwa, berdasarkan alasan yang diungkapkan dalam dalil-dalil Eksepsi tersebut diatas, maka sangat beralasan dan berdasarkan pada hukum, dalil-dalil PENGGUGAT dalam perkara ini sudah sepatutnya UNTUK DITOLAK atau SETIDAK TIDAKNYA UNTUK DINYATAKAN TIDAK DITERIMA (Net Onvantiklijke/NO) oleh yang terhormat Majelis Hakim yang menangani perkara ini.

DALAM POKOK PERKARA :

DALAM KONVENSI

1. Bahwa, TERGUGAT I menolak dengan dalil-dalil yang diajukan oleh PENGGUGAT dalam gugatannya kecuali yang TERGUGAT I akui secara tegas.;
2. Bahwa, hal-hal yang termuat dalam Eksepsi mohon dianggap termuat lagi dalam bagian jawaban mengenai pokok perkara ini.;
3. Bahwa, sebagaimana yang terungkap dalam surat gugatan PENGGUGAT dapat disimpulkan maksud dan tujuan PENGGUGAT dalam melakukan gugatan adalah menuntut pengembalian atas SURAT PERNYATAAN JUAL BELI TANAH ADAT yang sudah dijaminakan kepada TERGUGAT I dan kepada 36 (tiga puluh enam) orang lainnya yang telah dirugikan oleh TERGUGAT II dan PENGGUGAT sebagaimana telah diterangkan secara jelas dalam Eksepsi diatas;
4. Bahwa, TERGUGAT I menolak dengan TEGAS dalil-dalil PENGGUGAT dalam poin 4-6 dengan pertimbangan sebagai berikut :



- Bahwa, sebagaimana gugatan PENGGUGAT pada Poin 2 dengan tegas menyatakan bahwa, PENGGUGAT dalam hal gadai menggadai Kendaraan roda empat antara TERGUGAT II dengan TERGUGAT I statusnya sebagai saksi, tetapi PENGGUGAT selain menjadi saksi juga memberikan keyakinan dan menjelaskan bahwa mobil yang digadaikan TERGUGAT II kepada TERGUGAT I dan kepada 36 (tiga puluh enam) orang lainnya bahwa kendaraan tersebut AMAN, bahkan PENGGUGAT sering mengatakan saya atau dirinya akan bertanggung jawab apabila dikemudian hari terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.;
- Bahwa, Demikian juga PENGGUGAT dan TERGUGAT II baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri telah merugikan orang lain dengan menggadaikan Kendaraan roda empat kepada TERGUGAT I dan kepada 36 (tiga puluh enam) orang lainnya dengan menukar-nukarkan Kendaraan gadaianya. Dan hubungan PENGGUGAT dan TERGUGAT II dalam kesehariannya bekerja di sebuah perusahaan PT PRUDENTIAL LIFE ASSURANCE, Artinya PENGGUGAT dengan sadar dan mengetahui jelas bahwa Kendaraan roda empat yang digadaikan oleh PENGGUGAT dan TERGUGAT II adalah kendaraan bukan miliknya atau milik orang lain.;
- Bahwa PENGGUGAT disamping bertindak sebagai saksi dalam penerimaan uang dan penyerahan barang gadaian yang dilakukan oleh TERGUGAT II dari TERGUGAT I dan 36 (tiga puluh enam) orang lainnya, juga untuk dan atas nama dirinya sendiri PENGGUGAT telah menggadaikan dan menerima uang gadaian tersebut, sebagai mana bukti akan kami sampaikan dalam perkara ini.;
- Bahwa, berdasarkan keterangan diatas dan bukti-bukti outentik sangatlah beralasan TERGUGAT I dan 36 (tiga puluh enam) orang lainnya, kepada BEBEN SOPIAN dalam hal ini sebagai PENGGUGAT meminta pertanggungjawaban kerugian yang ditimbulkan atas perbuatan PENGGUGAT dan TERGUGAT II.
- Bahwa, PENGGUGAT dengan sadar telah melakukan mediasi pada hari Kamis tanggal 3 September 2015 dengan TERGUGAT I, dan 36 (tiga puluh enam) orang lainnya serta pihak-pihak yang merasa dirugikan. Mediasi dilaksanakan ditempat kediaman PENGGUGAT sendiri di Kp. Pakancilan Rt. 04 Rw. 04 Desa Kuta Kecamatan Megamendung Kabupaten Bogor yang disaksikan oleh Tohir SH. & Rekan, (pengacara Beben Sopian), Dadang Sudiana (Babinsa Desa Kuta) dan keluarga

Halaman 7 dari 35 Putusan Perdata Nomor 222/Pdt.G/2016/PN.Cbi
Form-02/SOP/06.8/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PENGGUGAT. Mediasi tidak berlanjut, dengan alasan PENGGUGAT akan melakukan kompromi dulu dengan keluarga sampai waktu yang ditentukan oleh PENGGUGAT sendiri, yakni hari Senin tanggal 7 September 2015.;

- Bahwa, pada hari Senin tanggal 7 September 2015 PENGGUGAT yang disaksikan oleh Tohir & Rekan (pengacara Beben Sopian) dan keluarganya, dengan sadar mengatakan akan mengembalikan kerugian kepada TERGUGAT I dan kepada 36 (tiga puluh enam) orang lainnya dengan cara dicicil Rp. 500.000,-/Bulan/orang. Tetapi TERGUGAT I dan 36 (tiga puluh enam) orang lainnya menolak dengan cara dicicil, akhirnya PENGGUGAT berjanji dan meminta waktu akan mengembalikan uang titipan Gadai kendaraan bermotor dengan batas waktu selama 5 (lima) bulan dan menjaminkan SURAT PERNYATAAN JUAL BELI TANAH ADAT milik keluarga seluas \pm 4000 m² di Kp. Pakancilan Rt. 04 Rw. 04 Desa Kuta Kecamatan Megamendung Kabupaten Bogor. Sebagaimana terlampir dalam surat pernyataan bermaterai cukup yang ditanda tangani oleh PENGGUGAT dan H. SRIFUDDIN (orang tua Beben Sopian) sebagai mana bukti dalam perkara ini.;
 - Bahwa, berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas maka kami sampaikan bahwa dalil PENGGUGAT yang menyatakan penggugat hanya sebagai saksi saja dalam hal gadai menggadai mobil itu tidak BENAR secara FAKTA dan HUKUM.;
5. Bahwa, TERGUGAT I menolak dengan tegas dalil-dalil PENGGUGAT dalam poin 7-9 dengan pertimbangan sebagai berikut :
- Bahwa, TERGUGAT I pemegang SURAT PERNYATAAN JUAL BELI TANAH ADAT milik keluarga PENGGUGAT yang berlokasi di Kp. Kuta Rt. 04 Rw. 04 Desa Kuta Kecamatan Megamendung Kabupaten Bogor seluas \pm 2.750 M² atas dasarkan kesepakatan bersama antara PENGGUGAT serta keluarganya dan TERGUGAT I serta 36 (tiga puluh enam) orang lainnya yang dinyatakan dalam surat pernyataan bermaterai cukup dan ditandatangani oleh PENGGUGAT dan H. ARIFUDDIN (orang tua penggugat) sebagaimana bukti yang akan disampaikan dalam perkara ini.;
 - Bahwa, PENGGUGAT dengan jelas berjanji akan mengembalikan uang titipan Gadai kendaraan roda empat pada TERGUGAT I dan 36 (tiga puluh enam) orang lainnya dengan jangka waktu 5 bulan sejak

Halaman 8 dari 35 Putusan Perdata Nomor 222/Pdt.G/2016/PN.Cbi
Form-02/SOP/06.8/2016



ditandatangani surat pernyataan atau berakhir pada tanggal 7 Februari 2016.;

- Bahwa, TERGUGAT I dan 36 (tiga puluh enam) orang lainnya saat itu TIDAK MELAPORKAN kepada pihak yang berwajib karena jelas menunggu realisasi dari surat pernyataan yang ditanda tangani PENGGUGAT tertanggal 7 September 2015 yang seharusnya direalisasikan maksimal pada tanggal 7 Februari 2016.;
- Bahwa, sebagaimana disebutkan diatas berdasarkan ketentuan pasal 1365 kitab undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata) setiap perbuatan yang dilakukan oleh PENGGUGAT dan TERGUGAT II yang menimbulkan kerugian bagi TERGUGAT I dan 36 (tiga puluh enam) orang lainnya merupakan tanggung jawab PENGGUGAT dan TERGUGAT II dan tidak sepatutnya PENGGUGAT maupun TERGUGAT I.;
- Bahwa, berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas PENGGUGAT tidak bisa serta merta mengambil kembali SURAT PERNYATAAN JUAL BELI TANAH ADAT yang telah dijaminan atau menjadi jaminan atas kerugian yang ditimbulkan perbuatan PENGGUGAT dan TERGUGAT II kepada TERGUGAT I dan 36 (tiga puluh enam) orang lainnya sebelum mengembalikan kewajibannya. Pantas dan wajar bahwa surat tersebut tetap ada di pihak TERGUGAT I dan 36 (tiga puluh enam) orang lainnya.;
- Bahwa, berdasarkan dalil tersebut TERGUGAT I sampaikan dengan tegas bahwa dalil PENGGUGAT pada poin 9 adalah TIDAK BENAR secara FAKTA dan HUKUM.

Berdasarkan segala apa yang terurai diatas, TERGUGAT I mohon dengan hormat sudilah kiranya Majelis Hakim yang memeriksa pokok perkara ini berkenan memutuskan :

DALAM POKOK PERKARA :

1. menerima dan mengabulkan Jawaban TERGUGAT I untuk seluruhnya;
2. menolak Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan PENGGUGAT untuk tidak dapat diterima (Net Onvantiklijke/NO) oleh majelis Hakim yang menangani perkara ini.;
3. menghukum PENGGUGAT untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

DALAM REKONVENSI :



Sehubungan dengan adanya gugatan dari PENGUGAT dalam konvensi maka TERGUGAT I mengajukan Gugat Balik (Gugatan Rekonvensi) dan untuk selanjutnya TERGUGAT I disebut sebagai PENGUGAT REKONVENSI dan mohon disebut PENGUGAT REKONVENSI terhadap :

1. BEBEN SOPIAN alamat di Kp. Pakancilan Rt. 04 Rw. 04, Desa Kuta Kecamatan Megamendung Kabupaten Bogor, dan untuk selanjutnya mohon disebut TERGUGAT I REKONVENSI/PENGUGAT DALAM KONVENSI.;
 2. FAJAR RAHAYU alias BAYU alamat Taman Cimanggu Poncol Rt. 02 Rw. 06 Kelurahan Kedunghalang Kecamatan Tanah Sareal Kota Bogor, dan untuk selanjutnya mohon disebut sebagai TERGUGAT II REKONVENSI/TERGUGAT II DALAM KONVENSI.;
- Bahwa, dalil-dalil yang telah digunakan dalam Eksepsi, Jawaban dalam Konvensi/Pokok Perkara dianggap digunakan kembali untuk pemeriksaan dalam rekonvensi.;
 - Bahwa, dengan adanya gugatan TERGUGAT I REKONVENSI/PENGUGAT DALAM KONVENSI yang telah mengaku adanya perbuatan TERGUGAT I REKONVENSI/PENGUGAT DALAM KONVENSI yang telah menggadaikan Kendaraan Roda Empat bukan miliknya atau milik orang lain kepada PENGUGAT REKONVENSI dan kepada 36 (tiga puluh enam) orang lainnya adalah jelas merupakan perbuatan melanggar Hukum yang diatur dalam pasal 1365 KUHPerdara.;
 - Bahwa, akibat dari perbuatan melanggar Hukum yang dilakukan oleh TERGUGAT I REKONVENSI/PENGUGAT DALAM KONVENSI dan TERGUGAT II REKONVENSI/DALAM KONVENSI kepada PENGUGAT REKONVENSI dan 36 (tiga puluh enam) orang lainnya sudah sepatutnya dan layak bahwa TERGUGAT I REKONVENSI DALAM KONVENSI dan TERGUGAT II REKONVENSI II untuk membayar kerugian kepada PENGUGAT REKONVENSI dan kepada 36 (tiga puluh enam) orang lainnya.;
 - Bahwa, sebagaimana surat pernyataan TERGUGAT I REKONVENSI/PENGUGAT DALAM KONVENSI berjanji akan mengembalikan seluruh uang titipan Gadai Kendaraan Roda Empat yang telah diterima oleh TERGUGAT I REKONVENSI/PENGUGAT DALAM KONVENSI dan TERGUGAT II REKONVENSI TERGUGAT II selambat-lambatnya 5 (lima) bulan setelah ditanda tangannya surat

Halaman 10 dari 35 Putusan Perdata Nomor 222/Pdt.G/2016/PN.Cbi
Form-02/SOP/06.8/2016



- pernyataan pada tanggal 7 September 2015 atau selambat-lambatnya tanggal 7 Februari 2016 kepada PENGGUGAT REKONVENSIDALAM kepada 36 (tiga puluh enam) orang lainnya sebesar Rp. 1.721.000.000,00 (satu milyar tujuh ratus dua puluh satu juta rupiah).;
- Bahwa, sesuai dengan ketentuan pasal 1246 KUHPdata maka PENGGUGAT REKONVENSIDALAM menuntut pengembalian uang titipan yang harus dikembalikan oleh TERGUGAT I REKONVENSIDALAM KONSENSI dan TERGUGAT II REKONVENSIDALAM KONSENSI kepada PENGGUGAT REKONVENSIDALAM dan 36 (tiga puluh enam) orang lainnya SEBESAR Rp. 1.721.000.000,00 (satu milyar tujuh ratus dua puluh satu juta rupiah).;
 - Bahwa, sebagaimana yang tercantum dalam SURAT PERNYATAAN bermaterai cukup yang ditanda tangani TERGUGAT I REKONVENSIDALAM/PENGGUGAT DALAM KONSENSI dan H. ARIFUDDIN (orang tua Beben Sopian) telah menjaminkan SURAT PERNYATAAN JUAL BELI TANAH ADAT milik keluarga seluas \pm 4.000 m² di Kp. Pakancilan Rt. 04 Rw. 04 Desa Kuta Kecamatan Megamendung Kabupaten Bogor dan berjanji bahwa, apabila tanah yang dijaminkan tidak mencukupi untuk melunasi uang titipan tersebut diatas maka saya (tergugat I rekonvensi/penggugat dalam konvensi) siap menambah untuk melunasi uang titipan tersebut, maka untuk itu kami mohon dengan sangat kepada yang terhormat Majelis Hakim yang menangani perkara ini berkenan terlebih dahulu meletakkan sita jaminan terhadap barang-barang milik TERGUGAT I REKONVENSIDALAM/PENGGUGAT DALAM KONSENSI tersebut diatas.;

Maka berdasarkan segala apa yang terurai diatas, PENGGUGAT REKONVENSIDALAM/TERGUGAT I DALAM KONSENSI memohon dengan hormat sudilah kiranya Pengadilan Negeri Cibinong Cq Majelis Hakim yang menangani perkara ini berkenan memutuskan :

PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan · PENGGUGAT REKONVENSIDALAM/TERGUGAT I untuk seluruhnya.;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan berupa tanah/sawah milik keluarga seluas \pm 4.000 m² terletak di Kp. Pakancilan Rt. 04 Rw. 04 Desa Kuta Kecamatan Megamendung Kabupaten Bogor;
3. Menyatakan TERGUGAT I REKONVENSIDALAM/PENGGUGAT DALAM KONSENSI adalah telah melakukan perbuatan wanprestasi.;

Halaman 11 dari 35 Putusan Perdata Nomor 222/Pdt.G/2016/PN.Cbi
Form-02/SOP/06.8/2016



4. Menyatakan SURAT PERNYATAAN tertanggal 7 September 2015 yang ditanda tangani oleh TERGUGAT I REKONVENSİ/PENGGUGAT DALAM KONVENSİ dan H. ARIFUDDIN (orang tua beben sopin) adalah sah.;
5. Menghukum TERGUGAT I REKONVENSİ/PENGGUGAT DALAM KONVENSİ dan TERGUGAT II REKONVENSİ/TERGUGAT II DALAM KONVENSİ baik secara sendiri-sendiri maupun secara tanggung renteng untuk membayar kerugian kepada PENGGUGAT REKONVENSİ/TERGUGAT I DALAM KONVENSİ dan kepada 36 (tiga puluh enam) orang lainnya yang ditimbulkan atas perbuatan TERGUGAT I REKONVENSİ/PENGGUGAT DALAM KONVENSİ dan TERGUGAT II REKONVENSİ/TERGUGAT II DALAM KONVENSİ sebesar Rp. 1.721.000.000,- (satu milyar tujuh ratus dua puluh satu juta rupiah).;
6. Menghukum TERGUGAT I REKONVENSİ/PENGGUGAT DALAM KONVENSİ dan TERGUGAT II REKONVENSİ/TERGUGAT II DALAM KONVENSİ untuk menanggung seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.;
7. menyatakan serta merta dapat dilaksanakan walaupun dilakukan upaya banding atau kasasi;

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong berpendapat lain, mohon supaya dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya berdasarkan hukum dan keadilan.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat mengajukan surat bukti berupa :

1. Asli dan fotokopi Surat Pernyataan berikut lampirannya sebanyak 37 kuitansi dari Mintarsih, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-1;
2. Asli dan fotokopi Surat Pernyataan dari Ibu Mirawati, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-2;
3. Asli dan fotokopi Surat Pernyataan dari Bapak Ary Bambang Priyatna, S.Pt., selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-3;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan 2 (dua) orang saksi, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi **MIRAWATI**, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengetahui ada masalah dari Penggugat, kebetulan Penggugat teman Saksi di kantor dan Penggugat adalah agen Saksi kalau Tergugat II adalah teman kantor dan tetangga Saksi;



- Bahwa Saksi bekerja di Prudential, sejak tahun 2008, Penggugat dan Tergugat II bergabung dengan Saksi sejak tahun 2010;
- Bahwa jabatan Saksi dulu di Prudential sebagai Senior Unit Manager;
- Bahwa tugas Saksi adalah untuk manage agen-agen di bawah Saksi;
- Bahwa Penggugat sebagai agen Prudential;
- Bahwa Tergugat II adalah teman kerja Saksi dalam 1 unit, Tergugat II merupakan Unit Manager, urutannya lebih tinggi Senior Unit manager lalu Unit Manager, satu kantor dan satu leader juga, kalau Penggugat bekerja dalam satu unit dengan Saksi;
- Bahwa atasan/leadernya Penggugat adalah istri Penggugat yang bernama Mintarsih;
- Bahwa masalah dalam perkara ini adalah banyak orang yang menggadaikan mobilnya kepada Tergugat II, dan Penggugat sebagai saksi termasuk teman Saksi juga sama menggadaikan mobilnya kepada Tergugat II;
- Bahwa tidak ada kaitan antara perkara ini dengan perusahaan, Tergugat II menggadaikan kepada pihak penggadaikan untuk kemudian mengambil uangnya;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa nama-nama orang yang menggadaikan, Saksi hanya mengetahui Tergugat II menggadaikan mobil;
- Bahwa Saksi tidak tahu milik siapa mobil yang digadaikan Tergugat II;
- Bahwa yang digadaikan kebanyakan mobil dan lebih dari satu unit, Saksi mengetahuinya karena banyak yang menanyakan ke kantor Saksi, alasannya karena Tergugat II kabur;
- Bahwa Tergugat II kabur setelah Idul Fitri bulan Agustus 2015, Tergugat II menghilang persis tanggal 1 Agustus 2015, kebetulan mobil Saksi diambil juga oleh Tergugat II, batas waktunya tanggal 27 Juli 2015, mobil akan dikembalikan, namun hingga tanggal 27 Juli 2015 tersebut mobil tidak dikembalikan kepada Saksi, tidak tahunya Tergugat II sudah kabur. kemudian setelah itu baru Saksi tahu ada banyak mobil yang digadaikan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi uangnya ada pada Tergugat II bukan pada Penggugat;
- Bahwa kalau untuk masalah Saksi sistemnya tidak menggadaikan mobil hanya sistem sewa saja kepada Tergugat II, saat itu Tergugat II mengatakan "Mir mobil lu kan gak dipake. boleh ga saya sewa kebetulan saya butuh uang." Tergugat II baru membayar ke Saksi sejumlah



- Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah). perjanjiannya dalam dua minggu akan dikembalikan namun setelah dua minggu tidak ada;
- Bahwa tidak ada perjanjiannya dalam hal menyewakan mobil tersebut karena Saksi percaya kepada Tergugat II dimana Tergugat II adalah teman dan tetangga Saksi;
 - Bahwa Saksi menyewakan mobil kepada Tergugat II sekitar dua hari sebelum lebaran kira-kira bulan Juli 2015. Perjanjiannya tanggal 27 juli 2015 akan dikembalikan kepada Saksi;
 - Bahwa Tergugat II menyerahkan uang sejumlah Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) tersebut kepada Saksi tidak ada kuitansi, karena asas percaya saja;
 - Bahwa Saksi tidak tahu siapa saja orang yang mencari Tergugat II, yang Saksi tahu bahwa mereka juga mobilnya tidak ada, Saksi tidak mengetahui korban Tergugat II satu persatu;
 - Bahwa Saksi mengetahui peristiwa tersebut, karena Tergugat II sering menceritakan kepada Saksi di kantor, untuk melihat secara langsung Saksi tidak pernah melihat penggugat sebagai Saksi. Saksi tahunya kebetulan tetangga Saksi ada juga yang menggadaikan mobil ke Tergugat II dan penggugat sebagai saksinya;
 - Bahwa tetangga Saksi itu namanya bu Ilya dan pak Luai. setahu Saksi hanya itu saja;
 - Bahwa Saksi tidak tahu kuitansi-kuitansi tersebut, kuitansi seperti itu saksi pernah lihat saat kasus ini mencuat, kebetulan Saksi ada di puncak untuk mencari mobil Saksi;
 - Bahwa Saksi pernah membuat surat pernyataan, dan maksudnya Saksi bersedia sebagai saksi karena Saksi merasa kasihan kepada Penggugat yang dicari oleh orang untuk mengganti uang yang seharusnya tidak dia ganti;
 - Bahwa Ali Bambang adalah teman Saksi juga, Ali Bambang juga langsung menggadaikan ke Tergugat II dan Penggugat sebagai Saksi;
 - Bahwa Saksi tidak tahu mengenai surat pernyataan jual beli tanah adat milik seseorang yang kemudian dipegang oleh Penggugat;
 - Bahwa Saksi tahu ada kesanggupan dari Penggugat untuk mengembalikan uang titipan karena mendengar cerita dari istri Penggugat bahwa saat kejadian genting Penggugat panik karena Tergugat II hilang;



- Bahwa yang memaksa Penggugat untuk mengganti uang titipan itu adalah orang-orang yang uangnya diambil oleh Tergugat II, tapi Saksi tidak tahu siapa saja karena banyak, kemudian mereka membuat surat pernyataan;
- Bahwa Saksi pernah melihat surat pernyataan tersebut sewaktu diperlihatkan kepada saya Saksi saat sidang perkara pertama dulu;
- Bahwa istri Penggugat yang menceritakan kepada Saksi mengenai masalah orang-orang yang datang untuk minta ganti rugi dari mobil-mobil yang digadai tersebut.
- Bahwa Saksi tidak tahu tentang surat pernyataan jual beli tanah adat dan mengenai surat yang diberikan oleh Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Penggugat punya tanah di Megamendung dan Saksi tidak tahu bukti kepemilikan apa saja yang dipegang oleh Penggugat;
- Bahwa Penggugat sudah tidak bekerja di prudential sejak kejadian itu.
- Bahwa Penggugat juga dicari-cari oleh penggadai ke kantor Saksi, tapi Saksi tidak tahu orangnya;
- Bahwa Penggugat juga dicari oleh penggadai. Karena Penggugat posisinya sebagai saksi dan penggadai tidak bertemu dengan Tergugat II;
- Bahwa Saksi tidak tahu Tergugat II menggadaikan 1 (satu) unit mobil vios silver kepada Tergugat I;
- Bahwa Penggugat mau sebagai saksi dalam kuitansi tersebut karena yang menggadaikan itu kenalnya dengan Penggugat, dan Tergugat II sebagai pihak penerima gadai;
- Bahwa uang tersebut langsung dari penggadai, di dalam kuitansi disebutkan uang sejumlah Rp. 35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) adalah uang Tergugat II;
- Bahwa Saksi tidak tahu mobil siapa yang dipinjamkan Tergugat II tersebut;
- Bahwa Tergugat II bukan merupakan orang kaya, Tergugat II menggadaikan mobil kemudian Tergugat II mendapatkan uang;
- Bahwa Tergugat II mengatakan punya usaha jual beli mobil, kemudian mobil tersebut mengatasnamakan nasabah Tergugat II. dan Penggugat adalah orang prudential juga;
- Bahwa Saksi kenal Riyan yang merupakan orang prudential juga, tetapi Saksi tidak kenal dengan Amir;

Halaman 15 dari 35 Putusan Perdata Nomor 222/Pdt.G/2016/PN.Cbi
Form-02/SOP/06.8/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Penggugat dapat klien dari Tergugat II;
- Bahwa Saksi pernah melihat surat perjanjian yang dibawa oleh Tergugat II. isinya bahwa Tergugat II menggadaikan mobil dan menerima uangnya, kemudian mobilnya diambil lagi oleh Tergugat II dengan perjanjian Tergugat II akan mengembalikan uangnya dalam jumlah yang variatif sekitar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per bulan. Jadi Tergugat II mengatasnamakan Prudential untuk menyewakan kembali mobil-mobil yang Tergugat II gadaikan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengerti alasan Penggugat mau tanda tangan sebagai saksi dalam suatu perjanjian jika Penggugat tidak menerima keuntungan;
- Bahwa Saksi tidak tahu kepentingan Penggugat dengan Tergugat II;
- Bahwa mengenai surat pernyataan Penggugat 7 september 2015 Saksi pernah melihat dalam waktu Saksi menjadi Saksi dalam perkara Perdata yang terdahulu, tapi Saksi tidak kenal dengan nama Arifudin;
- Bahwa istri Penggugat cerita kepada Saksi katanya Penggugat dicari oleh orang yang uangnya diambil oleh Tergugat II untuk mengganti uang tersebut;
- Bahwa Penggugat pernah cerita kepada Saksi waktu awal hilangnya Tergugat II, Penggugat bertanya kepada Saksi dimana Tergugat II dan katanya banyak yang menagih uang, Saksi hanya mengatakan kepada Penggugat bahwa itu masalahnya Tergugat II;
- Bahwa Saksi mendengar cerita dari Penggugat bahwa ada pengacara yang menyuruh Penggugat untuk membuat surat pernyataan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar mengenai mediasi;
- Bahwa Amir, Odoy, Yahya, Aroy, Didi dan Cecep bukan orang Prudential. kalau Buya Adam orang Prudential;
- Bahwa Saksi pernah menjadi saksi dalam perkara yang sama yaitu nomor 19/Pdt.G/2016/PN Cbi;
- Bahwa Saksi hanya mendengar dari istri Penggugat saja, Saksi tidak mengetahui dengan pasti mengenai pernyataan dan proses mediasi;
- Bahwa Saksi mengenal wajah Beben Sopian (Penggugat) dalam bukti surat T.IV.2 dan T.IV.2A;

Bahwa, terhadap keterangan saksi Penggugat tersebut, Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam Kesimpulan;

2. Saksi **ARY BAMBANG PRIYATNA, S.Pt.** dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

Halaman 16 dari 35 Putusan Perdata Nomor 222/Pdt.G/2016/PN.Cbi
Form-02/SOP/06.8/2016



- Bahwa Saksi mengetahui ada masalah tentang gadai mobil;
- Bahwa yang menggadaikan mobil adalah Tergugat II dan yang menerima gadai adalah konsumen Tergugat II, tapi Saksi tidak tahu siapa saja konsumen Tergugat II, Saksi juga merupakan korban Tergugat II, jadi Saksi mengetahui sedikit informasi perkara ini;
- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat II dari tahun 2011 karena hubungan pekerjaan;
- Bahwa Saksi bekerja di Prudential sebagai Senior Unit Manager, Tergugat II beda unit dengan Saksi, Penggugat juga berbeda unit dengan Saksi;
- Bahwa Saksi kenal Penggugat sejak menjadi agen Prudential, kurang lebih sekitar tahun 2012;
- Bahwa Saksi menggadaikan dua kali kepada Tergugat II, motor berjenis Supra X tahun 2008 atas nama ayah Saksi dan satu lagi mobil Grand Livina silver matic.
- Bahwa motor tersebut Saksi gadaikan kepada Tergugat II karena Saksi butuh uang. Awalnya Saksi berbicara kepada Tergugat II, kemudian Tergugat II memberikan Saksi solusi seperti itu;
- Bahwa motor dan mobil tersebut tidak digadaikan dalam waktu yang bersamaan pada tahun 2015, ada jangka waktu 5 (lima) bulan dari Saksi menggadaikan motor, kemudian Saksi menggadaikan mobil lagi;
- Bahwa Saksi mencicil ke Tergugat II tiap bulan, dan Saksi menyerahkan BPKB kepada Tergugat II;
- Bahwa Saksi mendapat pinjaman dari Tergugat II sekitar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa uang tersebut adalah cicilan Saksi, karena Saksi butuh uang dan Tergugat II memberi solusi kepada Saksi kalau ada BPKB Saksi bisa mendapat pinjaman Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah). kemudian uang tersebut Saksi bagi dua dengan Tergugat II, lalu Saksi mencicil sejumlah Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi sudah mencicil kepada Tergugat II sekitar enam bulan;
- Bahwa tidak ada perjanjian untuk menggadaikan motor, tapi kalau untuk menggadaikan mobil ada perjanjiannya;
- Bahwa Saksi mau menggadaikan 2 (dua) kali kepada Tergugat II karena waktu itu belum ada kejadian seperti ini, dan Saksi masih percaya kepada Tergugat II;



- Bahwa saat mobil Saksi digadaikan ditulis di kuitansi dan saksiya adalah Penggugat;
- Bahwa saat motor digadaikan tidak ada yang menyaksikan, hanya Saksi berdua saja dengan tergugat II;
- Bahwa waktu itu Saksi janji bertemu dengan Tergugat II di Cisarua. kemudian bertemu dengan Penggugat, Saksi tidak tahu nama tempatnya tapi di daerah Cisarua;
- Bahwa uang tersebut diserahkan bukan di rumah Penggugat, Penggugat sebagai Saksi memang dipanggil oleh Tergugat II, karena Penggugat yang kenal dengan orang di Cisarua dan Saksi tahu sifatnya Penggugat memang suka membantu orang, dan tidak ada lagi yang menjadi saksi selain Penggugat;
- Bahwa untuk gadai mobil sudah selesai urusannya, namun untuk gadai motor belum selesai;
- Bahwa Saksi tidak tahu Tergugat II menggadaikan mobil kepada Tergugat I;
- Bahwa masalah Penggugat dengan Tergugat I masih berkaitan dengan Tergugat II;
- Bahwa yang Saksi tahu pada bulan Agustus 2015, ketika sedang di Malaysia kemudian mendapat informasi dari teman kantor bahwa banyak orang yang datang ke kantor untuk mencari Tergugat II berkaitan dengan kasus mobil karena Tergugat II tidak ada;
- Bahwa Saksi tidak melihat secara langsung orang-orang yang sudah dirugikan oleh Tergugat II, Saksi hanya mendengar informasi saja;
- Bahwa Saksi kenal baik dengan Penggugat, tapi jarang berkunjung ke rumah Penggugat;
- Bahwa menurut cerita teman-teman bahwa Penggugat punya tanah di Megamendung, namun Saksi tidak tahu mengenai surat kepemilikan tanah tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu kaitan antara Penggugat dengan Tergugat I;
- Bahwa Saksi tidak tahu Penggugat menjadi saksi dalam masalah gadai di dalam kuitansi, dan Saksi tidak tahu alasan Penggugat mau menjadi saksi;
- surat pernyataan diperlihatkan dan tanggapan saksi adalah benar.
- Bahwa kuitansi atas nama Ade, Ani, Anwar diperlihatkan dan tanggapan Saksi tidak mengetahui;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengenai transkrip percakapan;

Halaman 18 dari 35 Putusan Perdata Nomor 222/Pdt.G/2016/PN.Cbi
Form-02/SOP/06.8/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi tidak tahu bahwa Penggugat pernah menerima uang titipan dari penerima gadai;
- Bahwa Saksi tidak pernah klarifikasi langsung kepada Penggugat mengenai penggugat sebagai Saksi dalam urusan menggadai, Saksi hanya sering bercerita dengan istri Penggugat;
- Bahwa Saksi belum pernah mendengar mengenai proses mediasi antara Penggugat dengan Tergugat I;
- Bahwa Saksi bekerja di Prudential sejak tahun 2009, tapi Saksi tidak tahu dimana Tergugat II sekarang;
- Bahwa orang-orang mencari Tergugat II ke kantor Prudential bukan ke rumah Tergugat II, karena Tergugat II mengatasnamakan nasabah Prudential;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat pernyataan Penggugat yang berkaitan dengan Arifudin;
- Bahwa Saksi tidak tahu waktu diadakan mediasi antara Penggugat dengan para pihak tapi Saksi mengenali wajah Beben Sopian (Penggugat) dalam bukti surat T.IV.2 dan T.IV.2A;
- Bahwa Saksi tidak tahu bahwa Penggugat pernah menggugat Saefullah termasuk Tergugat II;

Bahwa, terhadap keterangan saksi Penggugat tersebut, Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam Kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Tergugat I mengajukan surat bukti berupa :

1. Asli dan fotokopi Surat Pernyataan Tertanggal 7 September 2015 yang ditandatangani oleh Beben Sopian (Penggugat) disetujui oleh H. Arifuddin (orang tua Penggugat), selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.I.1 A;
2. Asli dan fotokopi Surat Kuasa Penuh kepada Saepuloh tertanggal 10 September 2015, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.I.1 B;
3. Asli dan fotokopi Surat Kuasa Penuh kepada M.E. Dimyati tertanggal 10 Agustus 2015, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.I.1 C;
4. Asli dan fotokopi Surat Kuasa Penuh kepada M.E. Dimyati tertanggal 3 September 2015, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.I.1 D;



5. Asli dan fotokopi Kuitansi, Tanda Penerimaan Uang Titipan atas nama Bpk Endang yang ditandatangani Beben Sopian (Penggugat) sebesar Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) tertanggal 17-07-2015, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.II.2;
6. Asli dan fotokopi Kuitansi, Tanda Penerimaan Uang Titipan atas nama Bapak Yayan yang ditandatangani Beben Sopian dalam hal ini sebagai Penggugat Rp.23.000.000,00 (dua puluh tiga juta rupiah) tertanggal 29-04-2015, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.II.3;
7. Asli dan fotokopi Kuitansi, Tanda Penerimaan Uang Titipan atas nama Bapak Yayan Suryana yang ditandatangani Beben Sopian (Penggugat) Rp. 23.000.000,00 tertanggal 24-01-2015, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.II.4;
8. Asli dan fotokopi Salinan Putusan Perkara Perdata Nomor 19/Pdt.G/2016/PN Cbi, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.III.1;
9. Asli dan fotokopi Percakapan dalam bahasa Sunda antara Sdr Beben Sopian dalam hal ini sebagai Penggugat dengan M.E. Dimiyati dalam hal ini sebagai Tergugat I via pesan singkat/SMS dari tanggal 3-7-2015 sampai dengan tanggal 3-9-2015, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.IV.1;
10. Asli terjemahan percakapan dari bukti T.IV.1, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda T.IV.1A;
11. Asli dan fotokopi Foto dalam acara mediasi antara pihak korban dan Sdr. Beben Sopian (Penggugat) yang disaksikan oleh Pengacara Sdr. Beben Sopian dan Babinkatibmas Desa Kuta Kecamatan Megamendung Kabupaten Bogor serta menyerahkan Surat Pernyataan dan Surat Pernyataan Jual Beli Tanah Adat kepada M.E. Dimiyati selaku wakil dari 36 orang korban atau penerima surat kuasa penuh, pada hari Senin tanggal 7 September 2015 di Rumah H. Aripudin Kp. Pakancilan Rt. 04/04 Desa Kuta Kecamatan Megamendung Kabupaten Bogor, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.IV.2;
12. Print out Foto mediasi dari bukti T.IV.2A, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda T.IV.2A;
13. Asli dan fotokopi Surat Pernyataan atas nama Awang Awaludin, bertanggal 23 Maret 2017, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.V.1;

Halaman 20 dari 35 Putusan Perdata Nomor 222/Pdt.G/2016/PN.Cbi
Form-02/SOP/06.8/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



14. Asli dan fotokopi Surat Pernyataan Saksi atas nama Endang, bertanggal 23 Maret 2017, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.V.2;

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat I mengajukan 2 (dua) orang saksi, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi **AWANG AWALUDIN**, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal Penggugat sejak sekolah SD dan tinggal satu desa;
- Bahwa Penggugat bekerja di prudential;
- Bahwa Saksi mengetahui masalah mediasi yang meminta pertanggungjawaban Penggugat dimana Penggugat meminta waktu lima bulan untuk membayar kepada Tergugat I;
- Bahwa seingat Saksi mediasi itu dilakukan pada hari senin setelah sholat zuhur sekitar akhir tahun 2015, yang hadir saat mediasi adalah Babinmas (polisi), ketua RT setempat, bapaknya Penggugat, Penggugat, ada pengacara Penggugat sejumlah 3 (tiga) orang dan ada semua korban;
- Bahwa Saksi tidak kenal korban-korban tersebut karena banyak yang berasal dari luar wilayah desa Saksi, kalau dari kampung Saksi ada yang kenal seperti Tergugat I;
- Bahwa Saksi selaku korban juga dari Penggugat, ada masalah hutang piutang. Untuk Saksi pribadi tidak ada kaitannya dengan Tergugat II, . Saksi langsung berkaitan dengan Penggugat. Jadi berbeda persoalan;
- Bahwa tempat kerja Saksi melewati tempat yang digunakan untuk mediasi di sebelah rumah Penggugat yaitu madrasah, waktu itu Saksi lewat dan mendengar Penggugat mau membayar hutang. jadi saya mampir kesitu;
- Bahwa Penggugat menjanjikan kepada semua korban, dan Tergugat I sebagai kuasa dari para korban untuk mediasi;
- Bahwa untuk jumlah keseluruhan Saksi tidak tahu. Cuma nilainya katanya sekitar 1,7 berapa sesuai yang ada di bukti;
- Bahwa ada foto saat mediasi tapi Saksi tidak termasuk dalam foto karena Saksi ada di belakang;
- Bahwa yang membuat surat pernyataan adalah pengacara Penggugat didampingi Penggugat dan orang tua Penggugat, dan yang menandatangani adalah Penggugat;

Halaman 21 dari 35 Putusan Perdata Nomor 222/Pdt.G/2016/PN.Cbi
Form-02/SOP/06.8/2016



- Bahwa surat pernyataan yang ada tanda tangan Penggugat diperlihatkan dan Saksi membenarkannya, karena Saksi ikut mediasi tersebut sampai selesai;
- Bahwa tidak ada keberatan dari Penggugat saat mediasi tersebut dilakukan;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Tergugat II, dan Saksi tidak tahu mengenai gadai mobil merek vios silver dari Tergugat II kepada Tergugat I, Saksi hanya tahu dari pihak korban;
- Bahwa kaitan Penggugat dengan Tergugat I yaitu Tergugat I sebagai kuasa dari seluruh korban. ternyata semua korban menunjuk Tergugat I untuk melakukan mediasi;
- Bahwa setahu Saksi Tergugat I tidak punya masalah dengan Penggugat. Tergugat I hanya sebagai kuasa dari para korban;
- Bahwa menurut Penggugat mobil yang digadaikan tersebut adalah milik Tergugat II. Cuma korban mau menerima gadai dari Penggugat karena atas pertanggungjawaban Penggugat. kalau ada masalah menjadi tanggung jawab Penggugat;
- Bahwa mobil yang sudah diterima gadai oleh korban kemudian ditarik lagi oleh Tergugat II;
- Bahwa Saksi tidak tahu Penggugat sebagai saksi dalam pembayaran gadai;
- Bahwa setahu Saksi uang tersebut ada yang langsung diterima oleh penggugat;
- Bahwa yang jelas Saksi tahu yang menyerahkan uang langsung kepada Penggugat adalah Sdr. Yayan, karena Saksi satu kampung dengan Sdr. Yayan dan Sdr. Yayan cerita kepada Saksi;
- Bahwa Saksi tahu uang sejumlah Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) adalah gadai mobil dari Penggugat, jenis Avanza warna silver;
- Bahwa benar Saksi membuat pernyataan yang menerangkan Saksi melihat mediasi;
- Bahwa Penggugat ada menyerahkan pernyataan jual beli tanah adat saat mediasi. tanah adat itu diserahkan sebagai jaminan Penggugat, atas nama bapaknya Penggugat (Arifudin);
- Bahwa tanah tersebut masih digarap oleh pak Arifudin, namun suratnya sudah dipegang Tergugat I;
- Bahwa lokasi tanah tersebut di Kp. Pakancilan, luas tanah yang tertera di surat \pm 4000 meter;

*Halaman 22 dari 35 Putusan Perdata Nomor 222/Pdt.G/2016/PN.Cbi
Form-02/SOP/06.8/2016*



- Bahwa mediasi dilakukan atas prakarsa korban dengan Penggugat.
- Bahwa Saksi kurang tahu jumlah korban. Cuma jumlahnya puluhan dan semua hadir saat mediasi;
- Bahwa atas masalah tersebut setahu Saksi belum pernah ditempuh jalur hukum;
- Bahwa pernyataan dari Penggugat akan memenuhi kewajibannya dalam waktu lima bulan tersebut berlaku untuk semua korban, tapi pada kenyataannya Penggugat tidak ada melaksanakan kewajibannya tersebut. Bahkan Penggugat juga sudah tidak ada, sejak saat itu Saksi belum bertemu dengan Penggugat lagi;
- Bahwa kaitan Saksi dengan Penggugat dalam hal pinjam uang dan ada kuitansinya, sedangkan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat II dalam hal gadai menggadai mobil, ada bermacam-macam merek mobil yang digadaikan;
- Bahwa Saksi mengetahui mengenai surat dari para penggadaai menguasai kepada Tergugat I dan Saefullah yang isinya semua penerima gadai menitipkan uang kepada Penggugat yang akhirnya ada musyawarah tersebut;
- Bahwa Saksi mengenali foto Penggugat yang ada dalam bukti T.IV-2; dan T.IV.2.A;

Bahwa, terhadap keterangan saksi Tergugat I tersebut, Penggugat menyatakan akan menanggapi dalam Kesimpulan;

2. Saksi **ENDANG**, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal Penggugat sejak menggadaikan mobilnya kepada Saksi;
- Bahwa mobil yang digadaikan tersebut adalah mobil Xenia namun Saksi lupa nomor polisinya. Penggugat menggadaikan mobil kepada Saksi dan kemudian Penggugat menerima uang dari Saksi.
- Bahwa uang yang diterima Penggugat dari Saksi sejumlah Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), waktu itu Saksi hanya ada uang sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), Penggugat mengatakan sisanya sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) lagi diberi waktu satu minggu, Penggugat ada membuat kuitansi dan disaksikan oleh teman Penggugat yaitu Sdr. Didin, Penggugat yang menerima langsung uang tersebut;
- Bahwa Saksi kurang tahu pekerjaan Penggugat, lalu Penggugat hanya menawarkan mobil kepada Saksi;



- Bahwa waktu itu Saksi dan Penggugat bertemu di rumah Saksi dan disaksikan oleh istri Saksi pada hari lebaran, Penggugat menawarkan Saksi mau menerima gadaian mobilnya, menurut istri Saksi diambil saja karena kebetulan mau pergi ziarah;
- Bahwa Saksi menyerahkan uang sejumlah Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) di Alfamart Cisarua;
- Bahwa yang menulis kuitansi tersebut adalah Penggugat sendiri dan disaksikan Didin;
- Bahwa tidak ada perjanjian waktu mau ditebus berapa lama;
- Bahwa saat mobil tersebut Saksi gunakan kebetulan terkena kecelakaan dan ada lecet pada mobil, kemudian mobil tersebut diambil polisi katanya pemilik mobil yang memintanya, dan Saksi tidak tahu nama pemilik mobil tersebut;
- Bahwa Saksi pernah menanyakan kepada Penggugat mobil siapa dan Penggugat mengatakan bahwa mobil tersebut milik nasabah Prudential;
- Bahwa ada orang lain yang menerima gadai mobil dari Penggugat seperti Tergugat I;
- Bahwa Saksi tidak tahu mobil apa yang diterima gadai oleh Tergugat I, dan berapa besar harga gadai Tergugat I;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengenai mediasi antara Penggugat dengan Tergugat I;
- Bahwa kendaraan tersebut dibawa ke asuransi karena yang membawa adalah mobil asuransi;
- Bahwa Saksi tidak pernah bertemu Penggugat lagi setelah mobil ditarik, lalu Saksi pernah mencari Penggugat sampai ke keluarganya namun tidak bertemu dengan Penggugat;
- Bahwa mobil tersebut pada hari keenam Saksi coba gunakan, kebetulan ada menyenggol dinding;
- Bahwa Saksi mengkuasakan dengan lisan kepada Tergugat I untuk mengurus masalah Saksi dengan Penggugat;
- Bahwa Saksi kurang tahu apakah ada yang lain memberi kuasa kepada Tergugat I;
- Bahwa Tergugat I datang ke rumah Saksi memberikan laporan sekitar tahun 2016 yang mengatakan bahwa masalah ini sedang diurus dan sedang sidang di Cibinong, belum selesai perkaranya;
- Bahwa Tergugat I belum memceritakan tentang Penggugat kepada Saksi, yang dilaporkan kepada Saksi hanya Tergugat I bertemu dengan

Halaman 24 dari 35 Putusan Perdata Nomor 222/Pdt. G/2016/PN.Cbi
Form-02/SOP/06.8/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kuasa Hukum Penggugat, setelah itu tidak ada berita lagi karena kesibukan Saksi sendiri;

- Bahwa Saksi kurang tahu mengenai jual beli tanah adat atas nama Arifudin;
- Bahwa Penggugat menggadaikan mobil kepada Saksi baru sekali, dan masalah Saksi dengan Penggugat belum selesai;
- Bahwa jumlah uang dari gadai tersebut sejumlah Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) ditambah Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan Saksi menerima mobil Xenia, lalu mobil Xenia tersebut sudah diambil oleh pemiliknya, namun uang Saksi belum dikembalikan oleh Penggugat;
- Bahwa Saksi mendengar dari banyak orang yang jadi korban Penggugat, tapi Saksi kurang tahu jumlah korban Penggugat;
- Bahwa Saksi mengenali foto Penggugat yang ada dalam bukti T.IV-2 dan T.IV-2.A;

Bahwa, terhadap keterangan saksi Tergugat I tersebut, Penggugat menyatakan akan menanggapi dalam Kesimpulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana disebutkan dalam gugatannya;

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa Tergugat I telah mengajukan eksepsi terhadap gugatan yang diajukan oleh Penggugat sebagai berikut :

A. Gugatan Kurang Pihak

Bahwa Penggugat menyatakan gugatan ditujukan kepada Tergugat I sebagai pemegang surat pernyataan jual beli tanah adat, padahal sebagaimana yang disepakati bersama dalam surat pernyataan bahwa Surat Pernyataan Jual Beli Tanah Adat dijamin kepada 2 (Dua) kelompok, yang masing-masing diwakili oleh Tergugat I yang mewakili 25 (Dua puluh lima) orang, dan Saepuluh yang mewakili 11 (Sebelas) orang, sehingga sepatutnya kedua kelompok yang dirugikan yang telah membuat perjanjian sebanyak 36 (Tiga puluh enam) orang ikut digugat, sehingga gugatan Penggugat kurang pihak;

*Halaman 25 dari 35 Putusan Perdata Nomor 222/Pdt.G/2016/PN.Cbi
Form-02/SOP/06.8/2016*



B. Gugatan Nebis In Idem

Bahwa gugatan Penggugat Nebis In Idem, oleh karena sudah pernah diajukan dan sudah dijatuhkan putusan yang menyatakan gugatan tidak dapat diterima oleh Majelis Hakim, dan telah berkekuatan hukum tetap. Perkara ini memiliki para pihak yang sama, obyek yang sama, dan materi pokok sama, yang digelar di Pengadilan Negeri Cibinong Kabupaten Bogor;

C. Gugatan Error In Persona

Bahwa Penggugat bukan hanya sebagai Saksi dalam hal gadai-menggadai mobil, tetapi juga berperan mencari orang yang akan menggadai kendaraan roda empat, tapi Penggugat menuntut pengembalian atas Surat Tanah berupa Surat Pernyataan Jual Beli Tanah Adat yang sudah dijaminkan kepada Tergugat I, padahal jelas bahwa yang telah merugikan adalah Tergugat II dan Penggugat;

D. Gugatan Non Adimpleti Contractus

Bahwa Penggugat tidak berhak mengajukan gugatan karena pada kondisi yang bersamaan Penggugat dalam keadaan wanprestasi/ingkar janji terhadap Tergugat I dan 36 (Tiga puluh enam) orang lainnya, dimana sampai saat ini belum memenuhi kewajibannya mengembalikan uang titipan gadai kendaraan roda empat dalam jangka waktu 5 (Lima) bulan sejak ditandatanganinya surat pernyataan tanggal 7 September 2015;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi diatas, Majelis hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa eksepsi atau tangkisan yang tidak menyangkut kewenangan suatu badan peradilan (*Competentie obslute*) berdasarkan Pasal 162 R.Bg dan Pasal 136 HIR harus diputus bersama-sama dengan pokok perkara;

Menimbang, bahwa menurut pendapat Retno Wulan Sutantio dalam bukunya Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek menyatakan bahwa *"Tangkisan atau eksepsi merupakan jawaban tidak langsung mengenai pokok perkara"*;

Menimbang, bahwa menurut pendapat Majelis Hakim, eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I bukan menyangkut kompetensi suatu Badan Peradilan tetapi menyangkut formalitas gugatan sehingga sudah tepat dan benar apabila dipertimbangkan dan diputus bersama-sama dengan pokok perkara;



Menimbang, bahwa terhadap eksepsi huruf A tentang Surat Pernyataan Jual Beli Tanah Adat dijaminakan kepada 2 (Dua) kelompok, yang masing-masing diwakili oleh Tergugat I yang mewakili 25 (Dua puluh lima) orang, dan Saepuluh yang mewakili 11 (Sebelas) orang, sehingga sepatutnya kedua kelompok yang dirugikan tersebut ikut digugat;

Menimbang, bahwa penempatan para pihak didalam gugatan itu adalah tergantung kehendak atau keinginan dari pihak Penggugat itu sendiri serta yang berhak untuk digugat adalah subyek yang mempunyai hubungan hukum secara langsung dengan Penggugat, karena yang penting syarat-syarat suatu gugatan secara formal yang harus dipenuhi adalah adanya para pihak yang berperkara, adanya posita/fundamentum petendi dan ada hal yang dimintakan atau petitumnya, oleh sebab syarat formil gugatan telah terpenuhi, selanjutnya untuk mengetahui apakah Saepuluh juga mempunyai hubungan hukum dengan Penggugat, hal tersebut memerlukan adanya pembuktian, dimana hal tersebut sudah masuk dalam pokok perkara, dengan demikian eksepsi tersebut haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap eksepsi huruf B, Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai gugatan Penggugat *Ne bis In Idem*, oleh karena sudah pernah diajukan dan sudah dijatuhkan putusan yang menyatakan gugatan tidak dapat diterima oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1917 KUHPerdara, apabila putusan yang dijatuhkan pengadilan bersifat positif (Menolak atau mengabulkan), kemudian putusan tersebut telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka dalam putusan melekat *Ne bis in idem*, sedangkan putusan yang bersifat negatif (Putusan yang menyatakan gugatan tidak dapat diterima) tidak melekat *Ne bis in idem*, sebagaimana dalam putusan *Perdata Nomor 19/Pdt.G/2016/PN Cbi*, sehingga eksepsi tersebut haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi huruf C. mengenai gugatan *Error In Persona*, telah menyangkut pokok perkara oleh karena untuk mengetahui tentang Penggugat bukan hanya sebagai Saksi dalam hal gadai-menggadai mobil, tetapi juga berperan mencari orang yang akan menggadai kendaraan roda empat, dan Penggugat menuntut pengembalian atas Surat Tanah berupa Surat Pernyataan Jual Beli Tanah Adat yang sudah dijaminakan kepada Tergugat, sehingga perlu adanya pembuktian, dan akan dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok perkara, dengan demikian eksepsi tersebut haruslah ditolak;



Menimbang, bahwa terhadap eksepsi huruf D mengenai gugatan *Non Adimpleti Contractus*, juga telah menyangkut pokok perkara, sehingga mengenai apakah benar Penggugat tidak berhak mengajukan gugatan karena pada kondisi yang bersamaan Penggugat dalam keadaan wanprestasi/ingkar janji terhadap Tergugat I dan 36 (Tiga puluh enam) orang lainnya, dimana sampai saat ini belum memenuhi kewajibannya mengembalikan uang titipan gadai kendaraan roda empat dalam jangka waktu 5 (Lima) bulan sejak ditandatanganinya surat pernyataan tanggal 7 September 2015, akan dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok perkara, sehingga eksepsi tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan demikian eksepsi dari Tergugat dipandang oleh Majelis Hakim tidak beralasan hukum maka haruslah dinyatakan ditolak untuk seluruhnya.

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi dari Tergugat ditolak, maka selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan mengenai pokok perkara;

DALAM POKOK PERKARA

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab-jawab antara Penggugat dan Tergugat I, mengenai hal yang telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal:

1. Bahwa telah terjadi hubungan gadai-menggadai 1 (Satu) unit mobil Vios No. Pol. F 1981 FH antara Tergugat I sebagai penerima gadai dengan Tergugat II sebagai pemberi gadai, yang ikut melibatkan Penggugat;
2. Bahwa Penggugat telah menyerahkan Surat Pernyataan Jual Beli Tanah Adat kepada Tergugat I atas tanah milik keluarga (A.n. ayah Penggugat/Arifudin) yang terletak di Kp. Pakancilan RT.04/RW.04, Desa Kuta, Kecamatan Megamendung, Kab. Bogor, luas tanah \pm 4000 m²;

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah mengenai:

- Apakah benar Penggugat hanya sebagai saksi dalam gadai-menggadai antara Tergugat I dengan Tergugat II atau Penggugat juga berperan untuk mencari orang yang bersedia menerima/menggadaikan kendaraannya serta ikut menerima pembayaran uang gadai dari Penerima gadai, termasuk dari Tergugat I atas 1 (satu) unit mobil Vios No. Pol. F 1981 FH ?

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Halaman 28 dari 35 Putusan Perdata Nomor 222/Pdt. G/2016/PN. Cbi
Form-02/SOP/06.8/2016



Menimbang, bahwa terhadap bukti surat maupun saksi yang diajukan oleh Penggugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sejauh ada relevansinya dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan oleh Penggugat yaitu bukti surat P-1 (Surat Pernyataan Beben Sopian tidak pernah menerima uang titipan dari para penerima gadai dan bukti kuitansi dari para penerima gadai yang berjumlah 37 (tiga puluh tujuh orang)), kemudian bukti surat P-2 (Surat Pernyataan atas nama Mirawati tanggal 15 Maret 2017) dan bukti surat P-3 (Surat Pernyataan atas nama Ary Bambang Priyatna, S.Pt tanggal 15 Maret 2017), yang keduanya menyatakan bahwa para penerima gadai menerima mobil-mobil dari Tergugat II, dan Penggugat yang menjadi saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1888 KUHPerdara yang berbunyi: *"Kekuatan pembuktian suatu bukti tulisan adalah pada akta aslinya. Apabila akta yang asli itu ada, maka salinan-salinan serta ikhtisar-ikhtisar hanyalah dapat dipercaya, sekedar salinan-salinan serta ikhtisar-ikhtisar itu sesuai dengan aslinya, yang mana senantiasa dapat diperintahkan mempertunjukkannya"*

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan MA No.: 3609 K/Pdt/1985, menyatakan bahwa *"Surat bukti fotokopi yang tidak pernah diajukan atau tidak pernah ada surat aslinya, harus dikesampingkan sebagai surat bukti."*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, maka bukti surat P-1 yang hanya berupa fotokopi tidak mempunyai kekuatan pembuktian dan haruslah dikesampingkan, sehingga terhadap bukti surat yang diajukan oleh Penggugat hanya akan dipertimbangkan mengenai bukti surat P-2 dan P-3;

Menimbang, bahwa dari bukti surat P-2 dan P-3 tersebut **Mirawati dan Ary Bambang Priyatna, S.Pt.** yang juga dihadirkan dan memberikan keterangannya sebagai Saksi di persidangan menerangkan bahwa Penggugat hanya sebagai saksi dalam gadai-menggadai mobil, tetapi para Saksi tersebut tidak tahu menahu mengenai gadai-menggadai 1 (Satu) unit mobil Vios No.Pol. F 1981 FH antara Penggugat dengan Tergugat II yang melibatkan Penggugat, dan dari keterangan para saksi tersebut, mereka hanya mengetahui terhadap gadai-menggadai mobil antara mereka sendiri dengan Tergugat II, dimana Penggugat hanya sebagai saksinya, lalu yang menerima uang pada saat itu adalah Tergugat II, selebihnya para saksi tidak mengetahuinya, kemudian berdasarkan keterangan Saksi Mirawati, bahwa Saksi tahu ada kesanggupan dari Penggugat untuk mengembalikan uang



titipan karena mendengar cerita dari istri Penggugat bahwa saat kejadian genting penggugat panik karena Tergugat II hilang, selanjutnya berdasarkan bukti surat T.III.1 (Salinan resmi putusan perdata perkara perdata Nomor 19/Pdt.G/2016/PN.Cbi), yang merupakan putusan atas kasus yang sama sebelum perkara *a quo* diajukan, dimana Saksi Mirawati juga menjadi saksi, memberikan keterangan bahwa Tergugat II selalu minta tolong kepada Penggugat untuk mencari orang yang mau mengambil gadaian mobil, dan biasanya Penggugat mendapat komisi dari hasil menggadaikan mobil;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan para saksi Penggugat tersebut, Penggugat tidak dapat membuktikan bahwa dalam gadai-menggadaikan 1 (Satu) unit mobil Vios No.Pol. F 1981 FH, peran Penggugat hanya sebagai saksi saja, dan bukan sebagai penerima uang pembayaran/titipan gadai, oleh karena baik bukti surat maupun para saksi yang diajukan oleh para Penggugat tidak tahu menahu mengenai masalah gadai-menggadaikan 1 (Satu) unit mobil Vios No.Pol. F 1981 FH antara Tergugat II dan Tergugat I yang melibatkan Penggugat tersebut, kemudian Saksi Mirawati malah telah mengetahui ada kesanggupan dari Penggugat untuk mengembalikan uang titipan, dan Saksi Mirawati juga mengetahui bahwa Penggugat biasanya diberi komisi oleh Tergugat II jika ada orang yang mau mengambil gadaian mobil;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diajukan oleh Tergugat I, yaitu T.I.1 A (Surat Pernyataan yang dibuat oleh Penggugat yang menyatakan bahwa Penggugat akan mengembalikan semua uang titipan dengan waktu selama 5 (Lima) bulan sejak ditandatanganinya surat pernyataan, kemudian Penggugat menjaminkan tanah milik keluarga yang beralamat di Kp. Pakancilan RT.004 RW.004 Desa Kuta Kecamatan Megamendung Kabupaten Bogor seluas \pm 4000 M2, tanggal 7 September 2015), lalu bukti surat T.IV.1 (transkrip SMS antara Penggugat dengan Tergugat I, menerangkan bahwa Penggugat hendak mengganti mobil Vios yang sudah berada pada Tergugat I dengan mobil Yaris, kemudian Penggugat menyatakan kesanggupan untuk bertanggung jawab dalam masalah gadai-menggadaikan tersebut), selanjutnya bukti surat T.I.1 B (Surat Kuasa Penuh kepada Saepuluh tertanggal 10 September 2015), kemudian bukti surat T.I.1.C (Surat Kuasa Penuh tanggal 10 Agustus 2015, yang menyatakan bahwa para Penerima gadai yang berjumlah 14 (Empat belas) orang telah memberikan kuasa penuh kepada Tergugat I untuk melakukan mediasi dan musyawarah dengan Penggugat bersama keluarganya, dimana Penggugat

Halaman 30 dari 35 Putusan Perdata Nomor 222/Pdt.G/2016/PN.Cbi
Form-02/SOP/06.8/2016



sebagai orang yang telah menerima titipan uang tunai dari para Penggadai, dan dimintai pertanggungjawaban untuk mengembalikan uang titipan tersebut), kemudian bukti surat T.I.1D (Surat Kuasa Penuh tanggal 03 September 2015, yang menyatakan bahwa para Penerima gadai yang berjumlah 11 (Sebelas) orang telah memberikan kuasa penuh kepada Tergugat I untuk melakukan mediasi dan musyawarah dengan Penggugat bersama keluarganya, dimana Penggugat sebagai orang yang telah menerima titipan uang tunai dari para Penerima gadai, dan dimintai pertanggungjawaban untuk mengembalikan uang titipan tersebut), kemudian bukti surat T.II.2 (Kuitansi pembayaran a.n. Bpk Endang atas titipan mobil, dan yang menerima uang tersebut adalah Penggugat), bukti surat T.V.2 (Surat pernyataan Endang yang menerangkan bahwa Penggugat telah menggadaikan mobil jenis Xenia putih kepada Endang), kemudian bukti surat T.II.3 (Kuitansi pembayaran a.n. Bapak Yayan atas titipan mobil, dan yang menerima uang tersebut adalah Penggugat), lalu bukti surat T.II.4 (Kuitansi pembayaran a.n. Yayan Suryana atas titipan mobil, dan yang menerima uang tersebut adalah Penggugat);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dari Tergugat I tersebut, dan juga keterangan saksi dari Tergugat I, yaitu Saksi **Endang** yang termasuk orang dalam daftar Penerima gadai, dan telah memberikan kuasa penuh kepada Tergugat I (Bukti T.I.1C), yang menyatakan bahwa Penggugat menggadaikan mobil Xenia kepada Saksi dan kemudian Penggugat menerima uang dari Saksi sejumlah Rp. 25.000.000,00 (Dua puluh lima juta rupiah), dimana waktu itu Saksi hanya ada uang sebesar Rp. 20.000.000,00 (Dua puluh juta rupiah), lalu Penggugat mengatakan sisanya sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) akan diberi waktu satu minggu, kemudian Penggugat membuat kuitansi dan disaksikan oleh teman Penggugat yaitu Sdr. Didin, dimana awalnya Penggugat yang menawarkan kepada Saksi Endang gadaian mobil tersebut, namun tidak berapa lama mobil yang digadai oleh Penggugat tersebut diambil Polisi oleh karena pemilik mobil memintanya, dan sampai saat ini masalah Saksi dengan Penggugat belum selesai;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas membuktikan bahwa Penggugat dalam masalah menggadai kendaraan roda empat tidak hanya berperan sebagai saksi saja, melainkan juga mencari orang yang mau menggadaikan/ menerima gadai kendaraan serta sebagai penerima uang pembayaran titipan gadai, dimana Penggugat telah mengakui dan sanggup untuk bertanggung jawab untuk mengembalikan kerugian dari para penerima

Halaman 31 dari 35 Putusan Perdata Nomor 222/Pdt.G/2016/PN.Cbi
Form-02/SOP/06.8/2016



gadai tersebut termasuk Tergugat I atas 1 (satu) unit mobil Vios No.Pol. F 1981 FH, hal ini diperteguh dengan adanya bukti surat T.IV.2 dan T.IV2.A (Foto saat mediasi para penerima gadai yang telah menjadi Korban yang diwakili oleh Tergugat I pada tanggal 7 September 2015, sekaligus Penggugat membuat surat pernyataan kesanggupan untuk mengganti kerugian para penerima gadai serta Penggugat menyerahkan surat pernyataan jual beli adat kepada Tergugat I sebagai wakil dari 36 (Tiga puluh enam orang) Penerima gadai yang diwakili oleh Tergugat I), kemudian bukti surat T.V.1 (Surat pernyataan **Awang Awaludin** tanggal 23 Maret 2017), yang telah dihadirkan sebagai saksi dipersidangan oleh Tergugat I, yang menerangkan bahwa Saksi Awang Awaludin benar telah menyaksikan mediasi antara Penggugat serta penandatanganan surat pernyataan serta penyerahan surat pernyataan jual beli tanah adat atas nama ayah Pengugat (Arifudin) yang terletak di Kp. Pakancilan seluas \pm 4000 m2 kepada pihak korban, yaitu para penerima gadai yang diwakili oleh Tergugat I dan Saepuloh, lalu Saksi juga mengetahui mengenai surat dari para penerima gadai yang menguasai kepada Tergugat I dan Saepuloh yang isinya semua penerima gadai menitipkan uang kepada Penggugat yang akhirnya ada musyawarah pada tanggal 7 September 2015 tersebut, dan Penggugat pada saat dilakukan mediasi tersebut tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi dari Penggugat, yaitu Saksi Mirawati dan Saksi Ary Bambang Priyatna, S.Pt. mereka mengenali foto Beben Sopian (Penggugat) sebagaimana dalam bukti T.IV.2 dan T.IV2.A, semakin memperjelas dan mempertegas keterangan dari Saksi Awang Awaludin;

Menimbang, bahwa berdasarkan semua uraian diatas Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya, dan sangat beralasan hukum untuk menolak gugatan untuk seluruhnya dari Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat ditolak, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang gugatan rekonsensi dari Tergugat I;

DALAM REKONSENSI

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai pokok perkara, setelah mencermati posita dalam gugatan rekonsensi yang dinyatakan oleh Penggugat Rekonsensi/Tergugat I dalam konvensi bahwa Tergugat Rekonsensi/Penggugat Konvensi telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana dalam Pasal 1365 KUHPerdara, serta

Halaman 32 dari 35 Putusan Perdata Nomor 222/Pdt.G/2016/PN.Cbi
Form-02/SOP/06.8/2016



menuntut agar mengembalikan uang titipan sebesar Rp.1.721.000.000,00 (Satu milyar tujuh ratus dua puluh satu juta rupiah), dan agar membayar kerugian kepada ke 36 (Tiga puluh enam) orang para penerima gadai termasuk kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi, sedangkan di dalam petitumnya meminta agar Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi dinyatakan telah melakukan Wanprestasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan MA No.1875 K/Pdt/1984 disebutkan: "*Penggabungan gugatan perbuatan melawan hukum dengan perbuatan ingkar janji tidak dapat dibenarkan dalam tertib beracara dan harus diselesaikan secara tersendiri pula*", putusan tersebut senada pula dengan Putusan MA No. 879 K/Pdt/1997 mengenai *penggabungan wanprestasi dan PMH dalam satu gugatan melanggar tata tertib beracara, oleh karena keduanya harus diselesaikan secara tersendiri*, sehingga menurut Majelis Hakim konstruksi gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi mengandung kontradiksi, dengan demikian gugatan dinyatakan *obscur libel* (tidak jelas);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas oleh karena gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi yang pada pokoknya mengenai perbuatan melawan hukum telah mengandung cacat formil, maka dengan demikian gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan dalam Konvensi ditolak, kemudian gugatan dalam Rekonvensi dinyatakan tidak dapat diterima, maka kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi haruslah dihukum untuk membayar biaya sebesar jumlah yang disebutkan dalam amar putusan ini;

Mengingat, segala Peraturan Perundang-Undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini, khususnya: Hukum Acara Perdata di Muka Pengadilan Negeri Untuk Daerah Jawa dan Madura (H.I.R.) dan KUHPerdata;

M E N G A D I L I

DALAM KONVENSI:

DALAM EKSEPSI:

- Menolak eksepsi dari Tergugat I;

DALAM KONVENSI:

- Menolak gugatan Penggugat;

DALAM REKONVENSI:

Halaman 33 dari 35 Putusan Perdata Nomor 222/Pdt.G/2016/PN.Cbi
Form-02/SOP/06.8/2016



- Menyatakan gugatan Rekonvensi tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 2.151.000,00 (Dua juta seratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, pada hari Kamis, tanggal 6 April 2017, oleh kami, RADEN AYU RIZKIYATI, S.H., sebagai Hakim Ketua, CHANDRA GAUTAMA, S.H.,M.H., dan M. ALI ASKANDAR, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu, tanggal 12 April 2017 dalam persidangan terbuka untuk umum oleh RADEN AYU RIZKIYATI, S.H., sebagai Hakim Ketua, CHANDRA GAUTAMA, S.H.,M.H., dan M. ALI ASKANDAR, S.H.,M.H. dengan dibantu oleh ZULIANA MARO BATUBARA, SH.,M.Kn., Panitera Pengganti, dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, dan Tergugat I, serta tanpa dihadiri oleh Tergugat II.

Hakim-hakim Anggota,

Chandra Gautama, S.H., M.H.

M. Ali Askandar, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

R. A. Rizkiyati, S.H.

Panitera Pengganti,

Zuliana Maro Batubara, S.H., M.Kn.



Perincian Biaya Perkara :

Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-

Biaya Proses : Rp. 75.000,-

Biaya Panggilan : Rp. 2.025.000,-

PNBP Panggilan : Rp. 10.000,-

Redaksi : Rp. 5.000,-

Materai : Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp. 2.151.000,- (Dua juta seratus lima puluh satu ribu rupiah).